



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI, KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 188/Kep / 17 /403.417.7/2019  
T E N T A N G  
HONORARIUM GURU TK DHARMAWANITA NON PNS  
DESA SUKOWIDI  
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA SUKOWIDI

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya meningkatkan pendidikan anak usia Taman Kanak-Kanak dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat maka dipandang perlu adanya Guru TK
- b. Bahwa untuk mempermudah tata cara pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok Guru TK
- c. Bahwa Guru TK sebagaimana tercantum dalam point “a” dan “b” ditetapkan dengan Keputusan Pj. Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2016
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Guru TK Dharmawanita dan diberi honorarium sesuai kemampuan Keuangan Desa Sukowidi

- KEDUA : Masa tugas pengajar TK Dharma Wanita Desa Sukowidi adalah 1 (Satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019 dan bisa diperpanjang lagi
- KETIGA : Segala biaya akibat dari keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukowidi  
Pada tanggal 02 Januari 2019  
KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sukowidi  
Nomor : 188/Kep /17 /403.417.01/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019

---

HONORARIUM GURU TK NON PNS  
DESA SUKOWIDI KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tugas</b>	<b>Honor(1Tahun)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	YATINEM	GURU TK Non PNS	Mengajar di TK Dharma Wanita	Rp. 2.400.000,-
2.	MARIATI	GURU TK Non PNS	Mengajar di TK Dharma Wanita	Rp. 2.400.000,-

KEPALA DESA SUKOWIDI

**NYAMI**